

Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Alfi Muhammad Aolia¹, Gilang Akbar El Hakam², Muhamad Kholid³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: aolialfi@gmail.com¹, gilakbarel25@gmail.com², muhammadkholid@uinsgd.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 06, 2026

Keywords:

Arbitration, Parties, Dispute Resolution.

ABSTRACT

This article aims to examine the procedural law of dispute resolution through arbitration institutions, employing a normative juridical research method. Out-of-court settlements are generally recognized as Alternative Dispute Resolution (ADR) and Arbitration. In this paper, the author focuses on disputes resolved outside the court system specifically through arbitration. Arbitration is highly favored by business practitioners due to its swift, efficient, and effective mechanisms, guaranteed confidentiality for the parties involved, and the involvement of highly professional arbitrators with high integrity. The primary objective of utilizing arbitration is the attainment of justice for the parties. Nationally, the legal framework governing dispute resolution through arbitration is established under Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 05, 2026

Kata Kunci:

Arbitrasi, Pihak, Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah Hukum Acara atas Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan biasanya dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Pada tulisan ini penulis memfokuskan penulisan pada sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur Arbitrase. Penyelesaian sengketa dengan Arbitrase diminati oleh para pelaku bisnis karena keunggulan mekanismenya bisa berjalan dengan cepat, efisien, efektif, rahasia para pihak terjamin dan diselesaikan oleh orang-orang yang berintegritas tinggi dan profesional. Tujuan penggunaan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah terciptanya keadilan bagi para pihak. Pengaturan penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase secara hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Alfi Muhamad Aolia

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: aolialfi@gmail.com

PENDAHULUAN

Perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang terjadi seringkali terkait cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya di luar yang diatur dalam perjanjian. Di Indonesia, dalam proses penyelesaian sengketa para pihak, ada beberapa cara yang biasanya dapat dipilih antara lain, melalui jalur litigasi atau pun jalur non litigasi.

Bebicara mengenai arbitrase atau lembaga arbitrase, sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan sejak lama. Di Indonesia sendiri, arbitrase juga sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Definisi pasti mengenai apa itu arbitrase, masih saja ditemui begitu banyaknya perbedaan pendapat. Namun, perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase. Ini memberikan suatu gambaran bahwa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pelaku usaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Arbitrase tercipta dari klausul yang mereka tuangkan di dalam kontrak yang sudah mereka setujui. Sehingga, para pihak yang terlibat dalam kontrak/perjanjian tersebut dapat menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan metode tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia.

Di Indonesia, eksistensi arbitrase secara formal telah diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi pengakuan kompetensi absolut lembaga arbitrase dalam memutus perkara yang bersifat privat dan komersial, sekaligus membatasi intervensi pengadilan negeri dalam sengketa yang telah terikat klausul arbitrase. Salah satu karakteristik fundamental yang ditawarkan oleh mekanisme ini adalah sifat putusannya yang bersifat final and binding (akhir dan mengikat). Hal ini memberikan kepastian hukum yang jauh lebih cepat bagi para pelaku usaha dibandingkan dengan proses litigasi yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun melalui tahapan banding hingga kasasi. Keahlian spesifik para arbiter dalam bidang industri tertentu juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga akomodatif terhadap praktik bisnis di lapangan.

Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis di era globalisasi, tantangan dalam implementasi arbitrase di Indonesia pun turut berkembang, terutama menyangkut sinkronisasi antara pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase dengan sistem peradilan umum. Masih terdapat ruang perdebatan mengenai batas-batas intervensi pengadilan dalam hal pembatalan putusan arbitrase, yang seringkali menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah kembali bagaimana prosedur arbitrase dijalankan dalam kerangka sistem hukum nasional dan sejauh mana prosedur tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap prosedur dan hambatan yang ada, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat posisi arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mandiri, profesional, dan tepercaya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif yang sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial namun yang dikenal hanya bahan hukum.¹ Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa regulasi terkait arbitrase, bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan doktrin, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Analisis ini bersifat preskriptif guna memberikan argumentasi hukum yang mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase serta efektivitasnya dalam kerangka hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Arbitrase dan Dasar Hukum Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama, antara lain: Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati Keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.²

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.³ H.M.N. Poerwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁴

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: CV.Mandar Maju, hlm.87.

² Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal.1.

³ H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996, hal. 1.

⁴ H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.1

yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan.
3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat.

B. Perjanjian dan Klausula Arbitrase

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak baik berupa bagian dari kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Menurut UU No. 30 tahun 1999, perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa :

1. Klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
2. Suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1230 BW, yakni: a.) Kesepakatan yang mengikat; b.) Kecakapan untuk membuat perjanjian; c.) Suatu persoalan tertentu; dan d.) Sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, artinya suatu klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam surat menyurat. Adanya perjanjian tertulis ini dapat mengikat hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian hanya ke lembaga arbitrase.

Perjanjian arbitrase bukanlah perjanjian bersyarat, maka pelaksanaannya tidak digantungkan pada suatu kejadian tertentu di masa mendatang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tapi hanya mempersoalkan masalah cara dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak.

Perjanjian arbitrase merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang bersifat aksesori. Keberadaannya sama sekali tidak mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian berarti tanpa klausula arbitrase pun, pemenuhan perjanjian pokok tidak akan terhalang. Sebaliknya, tanpa ada perjanjian pokok, para pihak tidak mengadakan ikatan perjanjian arbitrase.

⁵ M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, 1995, hal. 2.

Isi Klausul atau isi perjanjian arbitrase mencakup hal-hal seperti: a.) Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase; b.) Ruang lingkup arbitrase; c.) Bentuk arbitrase (ad hoc atau institusional); d.) Aturan prosedur yang berlaku; e.) Tempat dan bahasa yang digunakan; f.) Pilihan hukum substansif (material) yang berlaku; serta g.) Stabilisasi dan kekebalan bila relevan.

Selanjutnya bentuk klausul arbitrase menurut UU No. 30 tahun 1999, ada yang dinamakan *Pactum de compromittendo* (klausul yang dibuat sebelum sengketa muncul), juga Akta kompromis (perjanjian arbitrase yang dibuat setelah muncul sengketa).⁶

C. Kewenangan Arbitrase

Yurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Isu inilah yang pertama-tama akan lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase atau majelis arbitrase angkat sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki yurisdiksi, akan menentukan kelanjutan dari sesuatu sengketa. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa.⁷ Yurisdiksi atau kewenangan hukum suatu badan arbitrase lahir dari 'Instrumen Hukum' serta 'Kesepakatan Para Pihak'.

Instrumen hukum baik internasional atau nasional adalah prasyarat utama (premier) untuk lahirnya kewenangan hukum atau yurisdiksi (badan) arbitrase. Untuk instrumen hukum nasional, batas-batas kewenangan suatu badan arbitrase ditentukan oleh keputusan badan legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 5 UU Arbitrase menegaskan bahwa sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya, kesepakatan para pihak adalah syarat penting untuk lahirnya kewenangan hukum arbitrase. Menurut Redfern dan Hunter menyatakan "Suatu majelis arbitrase hanya memiliki kewenangan yang sah untuk memutus sengketa-sengketa yang secara tegas telah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase. Ketentuan ini merupakan konsekuensi yang niscaya dan wajar dari sifat sukarela (*consensual*) arbitrase. Dalam arbitrase berdasarkan kesepakatan, kewenangan atau kompetensi majelis arbitrase semata-mata bersumber dari perjanjian para pihak; tidak terdapat sumber kewenangan lain di luar itu".⁸

⁶ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal.55-56.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: CV.Mandar Maju, hal. 87

⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009. hal. 144

Di Indonesia, dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, dikenal sebuah badan yang dinamakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dirumuskan “Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut...”.

Agar suatu sengketa dapat diserahkan pemeriksaannya dan pemutusannya kepada BANI, maka di dalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus dimuat suatu pasal berisikan klausula arbitrase sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam klausul arbitrase atau dalam perjanjian arbitrase untuk menyingkat proses dinyatakan bahwa keputusan arbitrase/BANI mengikat kedua belah pihak sebagai putusan pertama dan terakhir yang tidak dapat lagi dibanding ke Mahkamah Agung.⁹

D. Jenis-jenis Arbitrase

Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksestensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa yakni Arbitrase Ad Hoc (volunteer) serta Arbitrase Institusional (permanent). Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi.

Arbitrase ad hoc (arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan arbitrase institusional (arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga).¹⁰ Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi.

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga permanent arbitral body. Maksudnya yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa atau tidak, lembaga tersebut tetap berdiri dan tidak akan bubar, bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus sekalipun. Tujuan arbitrase ini didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum

⁹ Riyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011, hal.148

¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 165.

sengketa terjadi, yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Adapun Badan Arbitrase Di Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual.

E. Hukum Acara Arbitrase

Hukum Acara Arbitrase yang terurai secara komprehensif dalam artikel ini, secara ternyata berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan uraian sebagai berikut:

1. Permohonan Arbitrase

Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase harus memuat dengan jelas:

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
- c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
- e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

2. Perjanjian Arbitrase

Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian tertulis tersebut harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

3. Akibat Hukum Perjanjian Arbitrase

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam

perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

4. Pengangkatan Arbiter atau Pembentukan Majelis Arbitrase

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Arbiter dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa serta dilarang mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.

Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase dengan dasar para pihak yang mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Selanjutnya dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal, hal mana Pemohon dengan surat tercatat harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal dengan mempertimbangkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi ataupun lembaga arbitrase, juga dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, yang mana arbiter ketiga tersebut diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Selanjutnya, apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang

ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Penerimaan atau penolakan tersebut, wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata. Sudah barang tentu penunjukan tersebut juga, mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan Bersama.

Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan. Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak. Dalam hal arbiter yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak. Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri, maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter. Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

5. Hak Ingkar

Para Pihak yang bersengketa dapat mengajukan tuntutan ingkar terhadap arbiter apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. Dalam hal alasan tersebut

baru diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.

Adapun hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan. Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lainnya harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.

Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang Arbitrase dan APS. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan tersebut beralasan hukum, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang Arbitrase dan APS. Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan. Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali. Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

6. Acara yang berlaku dalam Persidangan Arbitrase

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Kemudian bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase, harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan Lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu, sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya, atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya: a.) nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak; b.) uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan c.) isi tuntutan yang jelas.

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu. Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud tidak menyampaikan jawabannya, termohon atau kuasanya akan dipanggil dengan ketentuan menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi. Tuntutan balasan tersebut, diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

Apabila pada hari persidangan yang ditentukan pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, suratuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Apabila pada hari yang telah ditentukan termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal usaha perdamaian tersebut tercapai, maka

arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud tidak berhasil. Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

7. Saksi dan Saksi Ahli

Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta. Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa. Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli. Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

F. Putusan Arbitrase, Kekuatan dan Pelaksanaannya

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berisi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, nama lengkap dan alamat para pihak, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa, pendapat

tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, serta tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase”.

Ayat (2) dari pasal tersebut di atas menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) di atas berakibat pada putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Kalimat putusan yang memuat kata-kata ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ mengandung makna bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan perdata lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kiranya hal tersebut memberikan bukti bahwasannya di mata hukum putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan lainnya.

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase, Pasal 59 ayat (1) dari undang-undang Arbitrase dan APS menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang disertai dengan lembar asli atau salinan otentik pengangkatan arbiter. Kemudian ayat (4) menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Lantas kemudian bagaimana jika para pihak atau salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase padahal putusan tersebut sudah didaftarkan oleh arbiter ke Pengadilan Negeri?

Pasal 61 undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersangkutan. Perintah Ketua Pengadilan Negeri pada uraian ini tentu berkaitan dengan keinginan para pihak agar pengadilan dapat melaksanakan eksekusi oleh karena pihak lawan tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.

Undang-undang ini menentukan jangka waktu kapan eksekusi dapat dilaksanakan yakni 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang berdasar pada Pasal 64 menegaskan bahwasannya putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

G. Pembatalan Putusan Arbitrase

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur seperti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh

pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penelaahan lebih lanjut dalam ketentuan tersebut menemukan bahwasannya pembatalan putusan arbitrase baru akan terjadi apabila diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan tersebut, artinya bukan batal dengan sendirinya tetapi harus berdasar pada inisiatif diantara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut menyangkut syarat subjektif, jelasnya pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut jika secara ternyata dianggap mengandung unsur kekeliruan, kepalsuan dan atau penipuan.

Selanjutnya undang-undang juga telah membatasi hak para pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus sudah menentukan sikap menerima atau menolak permohonan pembatalan tersebut. Apabila permohonan pembatalan tersebut dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan apakah pembatalan untuk seluruh atau hanya sebagian dari putusan arbitrase. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut para pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Undang-undang pula menentukan bahwasannya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan banding tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Arbitrase sebagai pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memiliki bermacam keunggulan. diantaranya proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini bersifat tertutup sehingga kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjamin, kemudian tujuan dari penyelesaian dengan cara Arbitrase adalah win-win solution bukan win-lose sehingga Arbiter atau Majelis Arbitrase harus mengutamakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa, selanjutnya adanya asas kebebasan para pihak dimana para pihak dapat menentukan hukum acara Arbitrasenya, jadwal, tempat, biaya perkara, bahasa yang digunakan serta mempunyai kebebasan untuk memilih Arbiternya. Kemudian keunggulan yang lain adalah Arbiter yang menangani sengketa di Arbitrase orang-orang yang memang mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil serta menguasai masalah yang disengketakan sehingga integritasnya dapat terjamin serta netralitasnya dapat terjaga. Penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase lebih cepat dan tidak berbelit-belit serta efektif sehingga kelambatan yang disebabkan oleh administratif dan prosedural yang lama dapat di hindari. Dan yang terakhir, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Riyatna. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011.
- Adolf, Huala. Arbitrase Negara-Negara ASEAN, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Azzanira, Annalisa Y, & Muhammad Syaifuddin. Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.3 No.1.
- Muharrom, Ahmad. Analisis Penyelesaian Sengketa Dengan Langkah-Langkah Arbitrase Berlandaskan UU No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Cendikia*, Vol.1 No.2 (2024).
- Nasution, Bahder. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan ke-1. Bandung: CV.Mandar Maju,
- Subekti, Arbitrase Perdagangan (Bandung: Bina Cipta, 1992).
- Susilawetty. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan. Jakarta. Gramata Publishing. 2013
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Usman, Rahmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)
- Yuhelson. Hukum Arbitrase. Yogyakarta. CV. Arti Bumi Intaran. 2018.
- Zaidah, Yusna. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri'ah di Indonesia (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).